



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.B/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RIZA KURNIAWAN Alias RIAN Bin SAMIJAN;
2. Tempat lahir : Tenggarong;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/12 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa Rt. 04 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : IVAN VEDRYANTO Bin SAMIJAN;
2. Tempat lahir : Tenggarong;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/25 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa Rt. 04 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : ANDI SANJAYA Bin SANOTO;
2. Tempat lahir : Tenggarong;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/17 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa Rt. 04 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

Halaman. 1 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : REJKI SANTOSO Bin EDI SUTRISNO;
2. Tempat lahir : Tenggarong;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/6 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa Rt. 04 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan 3 April 2019;
3. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan 21 April 2019;
4. Majelis Hakim; Dalam Rutan Sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 14 Juli 2019;

Terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN Bin SAMIJAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2019 didampingi Penasehat Hukum FAJRIANNUR, SH. DKK Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur yang berkantor Jalan Kadrie Oening No. 1 Rt. 21 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor : W18-U4/112/HK.02.1/IV/2019;

Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 154/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN Bin SAMIJAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO Bin SAMIJAN, terdakwa III. ANDI SANJAYA

Halaman. 2 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SANOTO dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO Bin EDI SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain secara berlanjut” yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN Bin SAMIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. IVAN VEDRYANTO Bin SAMIJAN, terdakwa III. ANDI SANJAYA Bin SANOTO dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO Bin EDI SUTRISNO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam les abu-abu lengan panjang bertulisan Volcom dan dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru berlis warna putih merah; Agar Dikembalikan kepada saksi LUKI PURNOMO Bin RAHMAT;
5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena para terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, begitu pula dengan Penasihat hukum para terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN Bin SAMIJAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO Bin SAMIJAN, terdakwa III. ANDI SANJAYA Bin SANOTO dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO Bin EDI SUTRISNO, Pertama pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019 bertempat di Simpang

Halaman. 3 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Usaha Tani Rt.18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Simpang Tiga Balai desa Rapak Lembur Rt. 005 Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara berawal dari saksi LUKI PURNOMO dan terdakwa RIZA KURNIAWAN yang saling menatap sinis satu sama lain, kemudian saksi LUKI PURNOMO mendatangi terdakwa RIZA KURNIAWAN sambil berkata "kalau melihat jangan kaya gitu" lalu saksi LUKI PURNOMO sempat pergi meninggalkan terdakwa RIZA KURNIAWAN namun tidak lama kembali mendatangi terdakwa RIZA KURNIAWAN sambil berkata "kalau kamu tidak terima atas perkataanku saya tunggu dibawah, atas ucapan tersebut selanjutnya terdakwa RIZA KURNIAWAN menceritakan ke terdakwa IVAN VEDRYANTO (Kakak terdakwa RIZA KURNIAWAN) bahwa ada yang menantang terdakwa RIZA KURNIAWAN, mendengar cerita tersebut terdakwa IVAN VEDRYANTO merasa tidak terima kemudian terdakwa IVAN VEDRYANTO dan terdakwa RIZA KURNIAWAN mencari saksi LUKI PURNOMO dan setelah ditemukan saksi LUKI PURNOMO digandeng lalu dipukuli oleh terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA dengan cara mengepalkan tangan serta diarahkan ke bagian kepala dan seputaran wajah saksi LUKI PURNOMO secara bersama-sama dan bertubi-tubi hingga akhirnya di pisahkan oleh petugas keamanan yaitu saksi SURATMAN dan saksi HARJITO serta beberapa anggota masyarakat lainnya;
- Bahwa yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai

Halaman. 4 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, berawal saksi LUKI PURNOMO yang hendak kembali ke Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lembur Rt. 005 Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara untuk menjemput saksi SUPAR SUGIANTO namun baru sampai di Simpang Empat Jalan Tambang menuju Desa Rapak Lambur saksi LUKI PURNOMO dihadang oleh terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA, melihat hal tersebut lalu saksi LUKI PURNOMO memutar balik untuk kembali pulang namun terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA mengejar saksi LUKI PURNOMO hingga akhirnya saksi LUKI PURNOMO jatuh dari sepeda motor dan kemudian terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA memukul dan menendang saksi LUKI PURNOMO secara bersama-sama dan berulang kali dimana terdakwa RIZA KURNIAWAN mengayunkan kedua tangan yang terkepal kearah kepala saksi LUKI PURNOMO dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan kearah dada dan bagian tubuh lain saksi LUKI PURNOMO, terdakwa IVAN VEDRYANTO memukul menggunakan tangan yang terkepal sekitar 5 kali kearah kepala dan muka saksi LUKI PURNOMO dan menendang sekitar 1 kali menggunakan kaki kiri karah punggung saksi LUKI PURNOMO, terdakwa ANDI SANJAYA memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sekitar 1 kali ke arah pipi dan sekitar 2 kali kearah punggung saksi LUKI PURNOMO, sedangkan terdakwa REJKI SANTOSO memukul menggunakan tangan yang terkepal sekitar 3 kali kearah muka saksi LUKI PURNOMO;

- Bahwa Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lembur Rt. 005 Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan Jalan Usaha Tani Rt.18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara merupakan jalan umum yang biasa dilalui oleh warga sekitar;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Visum et Repertum dari RSUD AM. PARIKESIT Nomor :445/18/II/RSUD-AMP/2019 tanggal 11 Maret 2019 An. LUKI PURNOMO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anies Deva C diperoleh kesimpulan yaitu berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahu didapatkan luka/cidera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan

Halaman. 5 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka derajat sedang dan menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN Bin SAMIJAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO Bin SAMIJAN, terdakwa III. ANDI SANJAYA Bin SANOTO dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO Bin EDI SUTRISNO, Pertama pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Usaha Tani Rt.18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Simpang Tiga Balai desa Rapak Lembur Rt. 005 Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara berawal dari saksi LUKI PURNOMO dan terdakwa RIZA KURNIAWAN yang saling menatap sinis satu sama lain, kemudian saksi LUKI PURNOMO mendatangi terdakwa RIZA KURNIAWAN sambil berkata "kalau melihat jangan kaya gitu" lalu saksi LUKI PURNOMO sempat pergi meninggalkan terdakwa RIZA KURNIAWAN namun tidak lama kembali mendatangi terdakwa RIZA KURNIAWAN sambil berkata "kalau kamu tidak terima atas perkataanku saya tunggu dibawah, atas ucapan tersebut selanjutnya terdakwa RIZA KURNIAWAN menceritakan ke terdakwa IVAN VEDRYANTO (Kakak terdakwa RIZA KURNIAWAN) bahwa ada yang menantang terdakwa RIZA KURNIAWAN, mendengar cerita tersebut terdakwa IVAN VEDRYANTO merasa tidak terima kemudian terdakwa IVAN VEDRYANTO dan terdakwa

Halaman. 6 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZA KURNIAWAN mencari saksi LUKI PURNOMO dan setelah ditemukan saksi LUKI PURNOMO digandeng lalu dipukuli oleh terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA dengan cara mengepalkan tangan serta diarahkan ke bagian kepala dan seputaran wajah saksi LUKI PURNOMO secara bersama-sama dan bertubi-tubi hingga akhirnya di pisahkan oleh petugas keamanan yaitu saksi SURATMAN dan saksi HARJITO serta beberapa anggota masyarakat lainnya;

- Bahwa yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berawal saksi LUKI PURNOMO yang hendak kembali ke Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lembur Rt. 005 Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara untuk menjemput saksi SUPAR SUGIANTO namun baru sampai di Simpang Empat Jalan Tambang menuju Desa Rapak Lambur saksi LUKI PURNOMO dihadang oleh terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA, melihat hal tersebut lalu saksi LUKI PURNOMO memutar balik untuk kembali pulang namun terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA mengejar saksi LUKI PURNOMO hingga akhirnya saksi LUKI PURNOMO jatuh dari sepeda motor dan kemudian terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA memukuli dan menendang saksi LUKI PURNOMO secara bersama-sama dan berulang kali dimana terdakwa RIZA KURNIAWAN mengayunkan kedua tangan yang terkepal kearah kepala saksi LUKI PURNOMO dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan kearah dada dan bagian tubuh lain saksi LUKI PURNOMO, terdakwa IVAN VEDRYANTO memukul menggunakan tangan yang terkepal sekitar 5 kali kearah kepala dan muka saksi LUKI PURNOMO dan menendang sekitar 1 kali menggunakan kaki kiri karah punggung saksi LUKI PURNOMO, terdakwa ANDI SANJAYA memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sekitar 1 kali ke arah pipi dan sekitar 2 kali kearah punggung saksi LUKI PURNOMO, sedangkan terdakwa REJKI SANTOSO memukul menggunakan tangan yang terkepal sekitar 3 kali kearah muka saksi LUKI PURNOMO;

Halaman. 7 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Visum et Repertum dari RSUD AM. PARIKESIT Nomor :445/18/II/RSUD-AMP/2019 tanggal 11 Maret 2019 An. LUKI PURNOMO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anies Deva C diperoleh kesimpulan yaitu berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahu didapatkan luka/cidera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan luka derajat sedang dan menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARIYATI Binti KASTAJA (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pertama pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita di Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan kedua pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengeroyokan tersebut namun setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut adalah terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO sedangkan yang menjadi korban pengeroyokan adalah anak saksi yaitu saksi LUKI PURNOMO;
 - Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi LUKI PURNOMO mengalami luka pada bagian kepala, luka lebam pada kedua mata serta wajah, luka sobek panjang pada bagian punggung;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **LUKI PURNOMO Bin RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Halaman. 8 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pertama pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita di Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan kedua pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut adalah terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO sedangkan yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pengeroyokan pertama pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita di Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara tersebut terjadi berawal dari saksi dan terdakwa RiZA KURNIAWAN yang saling menatap sinis satu sama lain;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi ditempat tersebut adalah terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO dengan cara mengepalkan tangan serta diarahkan ke bagian kepala dan seputaran wajah saksi secara bersama-sama dan bertubi-tubi hingga akhirnya di pisahkan oleh petugas keamanan serta beberapa anggota masyarakat lainnya selanjutnya saksi disuruh pulang;
- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara saksi yang sebelumnya hendak pulang setelah di keroyok ingat jika keponakan saksi yaitu saksi SUPAR SUGIANTO masih ada di Balai Desa Rapak Lambur kemudian saksi berencana kembali ke Balai Desa Rapak Lambur dengan maksud untuk menjemput saksi SUPAR SUGIANTO namun baru sampai di Simpang Empat jalan tambang menuju Desa Rapak Lembur saksi dihadang oleh terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO, melihat hal tersebut lalu saksi memutar balik untuk kembali pulang namun terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO mengejar saksi hingga akhirnya saksi jatuh dari sepeda motor dan kemudian terdakwa I.

Halaman. 9 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIZA KURNIAWAN Alias RIAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO memukuli dan menendang saksi secara bersama-sama dan berulang kali;
- Bahwa saat dilakukan pemukulan secara bersama-sama oleh para terdakwa, saksi tidak melakukan balasan hanya menahan atau berusaha melindungi diri sendiri saja;
 - Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala bocor mengeluarkan darah, luka lebam pada kedua mata serta wajah, luka sobek panjang pada bagian punggung;
 - Bahwa Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara merupakan jalan umum yang biasa dilalui oleh warga sekitar;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi **SUPAR SUGIANTO Bin RUSMADI SAKAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pertama pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita di Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan kedua pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut adalah terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO sedangkan yang menjadi korban pengeroyokan adalah paman saksi yaitu saksi LUKI PURNOMO;
 - Bahwa pada pengeroyokan didepan Balai Desa Rapak Lambur saksi melihat para terdakwa melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap paman saksi yaitu saksi LUKI PURNOMO yaitu dilakukan secara bersama-sama dengan memukuli dan menendang bertubi-tubi membabi buta kearah kepala, muka, dada dan bagian tubuh paman saksi yang lainnya dan akhirnya dibubarkan oleh petugas keamanan dari anggota linmas warga masyarakat;

Halaman. 10 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wita di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara saksi kembali melihat paman saksi dikeroyok kembali oleh para terdakwa juga dilakukan bersama-sama dimana para terdakwa memukuli dan menendang bertubi-tubi membabi buta secara bersama-sama kearah kepala, muka, dada dan bagian tubuh paman saksi yang lainnya hingga paman saksi tidak sadarkan diri, melihat kejadian tersebut kemudian saksi bergegas pulang dan melaporkan ke orang tua saksi;
 - Bahwa saat dikeroyok oleh para terdakwa secara bersama-sama baik kejadian pertama didepan Balai Desa Rapak Lambur maupun kejadian kedua di di Jalan Usaha Tani Kel. Mangkurawang paman saksi tidak ada melakukan perlawanan dan hanya berusaha menahan setiap pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi melikat paman saksi mengalami luka pada bagian pelipis, luka pada bagian kepala, lebam pada bagian mata dan luka pada bagian punggung hingga dirawat di RUSD A.M. Parikesit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awal mula permasalahan disebabkan salah paham antara paman saksi dengan terdakwa RIZA KURNIAWAN dimana keduanya awalnya saling tatap hingga akhirnya terjadi kesalahpahaman yang berujung pengeroyokan oleh para terdakwa;
 - Bahwa Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara merupakan jalan umum yang biasa dilalui oleh warga sekitar;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.
4. Saksi **DIKA Bin SUPANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dimana yang menjadi pelakunya adalah terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO dan yang menjadi korban awalnya saksi

Halaman. 11 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mengetahui namun saat ini yang saksi ketahui bernama LUKI PURNOMO;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi LUKI PURNOMO terjadi beramai-ramai atau keroyokan, sesuai yang saksi lihat para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara mengepalkan tangannya serta diarahkan ke bagian kepala saksi LUKI PURNOMO atau seputaran wajah dilakukan secara bersama-sama;
 - Bahwa saat dilakukan pengeroyokan tersebut saksi LUKI PURNOMO saksi lihat tidak ada melakukan perlawanan dan hanya diam;
 - Bahwa saksi hanya melihat pengeroyokan yang terjadi di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sedangkan yang terjadi di sekitar Balai Desa Rapak Lambur saksi tidak melihat;
 - Bahwa kondisi tempat kejadian di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara adalah berupa jalan umum dan sering dilalui warga;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.
5. Saksi **SUHARMAN Bin SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 22.30 wita di jalan depan Balai Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dimana yang menjadi pelakunya adalah terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO dan yang menjadi korban awalnya saksi tidak mengetahui namun saat ini yang saksi ketahui bernama LUKI PURNOMO;
 - Bahwa hubungan saksi dengan para terdakwa adalah teman dan pada saat kejadian saksi berada di sekitar tempat kejadian bersama-sama para terdakwa awalnya menonton kuda lumping, sedangkan jarak saksi pada saat pemukulan dengan para terdakwa dan saksi LUKI PURNOMO hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter saja;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa dengan cara mengepalkan tangan serta diarahkan ke bagian kepala saksi LUKI PURNOMO atau seputaran wajah dan saat itu saksi tidak melihat para pelaku menggunakan alat hanya dengan tangan kosong saja;

Halaman. 12 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dikeroyok secara bersama-sama oleh para terdakwa saksi LUKI PURNOMO hanya berdiri diam tidak melawan;
- Bahwa awal mula pengeroyokan tersebut berawal dari terdakwa RIZA KURNIAWAN sedang duduk bersama saksi, sdr. ARYA, sdr. SAHARUDIN, kemudian saksi LUKI PURNOMO lewat didepan kami selanjutnya tiba-tiba saksi LUKI PURNOMO mendatangi terdakwa RIZA KURNIAWAN dengan berkata "kalau melihat jangan kayak gitu" namun terdakwa RIZA KURNIAWAN tidak menjawab papa-apa, selanjutnya saksi LUKI PURNOMO jalan pergi meninggalkan kami akan tetapi kemudian saksi LUKI PURNOMO datang kembali dan berkata lagi "kalau kamu tidak terima atas perkataanku, saya tunggu dibawah" namun terdakwa RIZA KURNIAWAN tidak menjawab atau diam saja, bahwa kemudian saat bertemu dengan IVAN VEDRYANTO (kakak terdakwa RIZA KURNIAWAN) selanjutnya terdakwa RIZA KURNIAWAN menceritakan kejadian bahwa ada yang menantang kepada IVAN VEDRYANTO, setelah mendengar cerita tersebut IVAN VEDRYANTO tidak terima dan akhirnya mencari saksi LUKI PURNOMO dan setelah bertemu dengan saksi LUKI PURNOMO tiba-tiba saksi LUKI PURNOMO digandeng turun kebawah dan langsung dipukuli oleh terdakwa RIZA KURNIAWAN, IVAN VEDRYANTO, terdakwa ANDI SANJAYA dan terdakwa REJKI SANTOSO secara bersama-sama dan tidak lama dipisahkan oleh petugas linmas dan warga sekitar;
- Bahwa untuk kejadian kedua atau setelah kejadian yang saksi lihat, saksi tidak mengetahui jika ada pengeroyokan lagi oleh para terdakwa terhadap saksi LUKI PURNOMO;
- Bahwa kondisi tempat kejadian di depan Balai Desa Rapak Lambur adalah ramai warga karena merupakan tempat umum dan saat itu sedang ada acara kuda lumping;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa I. **RIZA KURNIAWAN Alias RIAN Bin SAMIJAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pertama pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita di Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai

Halaman. 13 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara dan kedua pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggaraong Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah terdakwa bersama dengan terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO dan yang menjadi korban adalah saksi LUKI PURNOMO;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO melakukan pengeroyokan baik kejadian pertama maupun kedua hanya menggunakan tangan kosong dan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa saksi LUKI PURNOMO tidak melakukan perlawanan saat terdakwa bersama dengan terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO melakukan pengeroyokan;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO melakukan pengeroyokan yaitu dengan menggunakan tangan kosong yang sudah terkepal dipukulkan ke arah kepala atau muka saksi LUKI PURNOMO dan dengan menendang menggunakan kaki kearah badan saksi LUKI PURNOMO dan semuanya kami lakukan secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang menonton kuda lumping di Balai Desa Rapak Lambur kemudian saksi LUKI PURNOMO lewat didepan terdakwa dan saat itu saksi LUKI PURNOMO melihat terdakwa dengan wajah yang sedikit marah kepada terdakwa, tentu terdakwa juga melihatnya karena menurut terdakwa tidak ada masalah apa-apa, dan disaat itu juga saksi LUKI PURNOMO berkata "kalau melihat santai aja" lalu terdakwa jawab "aku lho litanya santai tapi kamunya yang ngotot dan berlebihan" lalu saksi LUKI PURNOMO lewat tapi kemudian saksi LUKI PURNOMO kembali lagi dan berkata "Kalau kamu ga terima aku tunggunkamu didepan" lalu terdakwa berdiri dan berjalan kemudian bertemu kakak terdakwa yaitu terdakwa II. IVAN VEDRYANTO yang duduk tidak jauh dari terdakwa kemudian terdakwa menceritakan kejadian terdakwa ditantang oleh saksi LUKI PURNOMO kepada terdakwa II. IVAN VEDRYANTO kemudian terdakwa dan terdakwa II. IVAN VEDRYANTO mencari saksi LUKI PURNOMO dan setelah bertemu terjadi percekcoakan antara terdakwa dengan saksi LUKI PURNOMO lalu

Halaman. 14 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg



kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO melakukan pemukulan bersama-sama kepada saksi LUKI PURNOMO hingga akhirnya dipisahkan oleh linmas dan warga sekitar;

- Bahwa tidak lama setelah kejadian yang pertama tersebut kami menerima kabar dari sdr. DONI jika saksi LUKI PURNOMO ada melintasi di jalan Usaha Tani tepatnya didepan Pasar Mangkurawang, dengan adanya kabar tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO langsung berangkat menuju simpang jalan tambang dan kemudian kami duduk sebentar dan kemudian melihat ada saksi LUKI PURNOMO lewat lalu kami panggil dengan maksud untuk klarifikasi namun saksi LUKI PURNOMO malah balik haluan dan kabur menggunakan sepeda motornya, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO langsung mengejar saksi LUKI PURNOMO, pada saat itu saksi LUKI PURNOMO melaju dan akhirnya terjatuh lalu kami berhenti dan menanyakan ke saksi LUKI PURNOMO kenapa menantang namun saksi LUKI PURNOMO tetap mengeles dan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa II. IVAN VEDRYANTO, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO melakukan pengeroyokan terhadap saksi LUKI PURNOMO hingga saksi LUKI PURNOMO mengalami luka mengeluarkan darah dibagian kepala dan bagian muka saksi LUKI PURNOMO;
- Bahwa adapun maksud melakukan pengeroyokan tersebut karena tidak terima saat ditantang dengan tanpa alasan dan sebab yang jelas;
- Bahwa kondisi tempat kejadian baik yang pertama di Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan kedua di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara merupakan jalan umum yang biasa dilalui oleh warga sekitar;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan baik yang pertama maupun yang kedua banyak yang melihat diantaranya yang kejadian pertama ada teman terdakwa yang bernama SUHARMAN dan untuk kejadian kedua ada teman terdakwa yang bernama DIKA;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman. 15 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya didengar keterangan Terdakwa II. **IVAN VEDRYANTO Bin SAMIJAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pertama pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita di Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan kedua pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah terdakwa bersama dengan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO dan yang menjadi korban adalah saksi LUKI PURNOMO;
- Bahwa terdakwa bersama dengan I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO melakukan pengeroyokan baik kejadian pertama maupun kedua hanya menggunakan tangan kosong dan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa saksi LUKI PURNOMO tidak melakukan perlawanan saat terdakwa bersama dengan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO melakukan pengeroyokan;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO melakukan pengeroyokan yaitu dengan menggunakan tangan kosong yang sudah terkepal dipukulkan ke arah kepala atau muka saksi LUKI PURNOMO dan dengan menendang menggunakan kaki kearah badan saksi LUKI PURNOMO dan semuanya kami lakukan secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang menonton kuda lumping di Balai Desa Rapak Lambur kemudian terdakwa didatangi oleh adik terdakwa yaitu terdakwa I. RIZA KURNIAWAN dan menyampaikan jika ia ditantang oleh saksi LUKI PURNOMO, mendengar cerita tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN mencari saksi LUKI PURNOMO dan setelah bertemu terjadi percekocokan antara kami dengan saksi LUKI PURNOMO lalu kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO melakukan

Halaman. 16 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan bersama-sama kepada saksi LUKI PURNOMO hingga akhirnya dipisahkan oleh linmas dan warga sekitar;

- Bahwa tidak lama setelah kejadian yang pertama tersebut kami menerima kabar dari sdr. DONI jika saksi LUKI PURNOMO ada melintasi di jalan Usaha Tani tepatnya di depan Pasar Mangkurawang, dengan adanya kabar tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO langsung berangkat menuju simpang jalan tambang dan kemudian kami duduk sebentar dan kemudian melihat ada saksi LUKI PURNOMO lewat lalu kami panggil dengan maksud untuk klarifikasi namun saksi LUKI PURNOMO malah balik haluan dan kabur menggunakan sepeda motornya, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO langsung mengejar saksi LUKI PURNOMO, pada saat itu saksi LUKI PURNOMO melaju dan akhirnya terjatuh lalu kami berhenti dan menanyakan ke saksi LUKI PURNOMO kenapa menantang namun saksi LUKI PURNOMO tetap mengeles dan selanjutnya saya bersama dengan terdakwa bersama dengan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa III. ANDI SANJAYA dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO langsung mengejar saksi LUKI PURNOMO melakukan pengeroyokan terhadap saksi LUKI PURNOMO hingga saksi LUKI PURNOMO mengalami luka mengeluarkan darah dibagian kepala dan bagian muka saksi LUKI PURNOMO;
- Bahwa dalam peristiwa pengeroyokan tersebut terdakwa ada melakukan 5 kali pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ke saksi LUKI PURNOMO dan menendang sebanyak 1 kali;
- Bahwa kondisi tempat kejadian baik yang pertama di Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan kedua di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara merupakan jalan umum yang biasa dilalui oleh warga sekitar;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena tidak terima adik terdakwa ditantang oleh saksi LUKI PURNOMO;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman. 17 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya didengar keterangan Terdakwa III. **ANDI SANJAYA Bin SANOTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pertama pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita di Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan kedua pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah terdakwa bersama dengan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO dan yang menjadi korban adalah saksi LUKI PURNOMO;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO melakukan pengeroyokan baik kejadian pertama maupun kedua hanya menggunakan tangan kosong dan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa saksi LUKI PURNOMO tidak melakukan perlawanan saat terdakwa bersama dengan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO melakukan pengeroyokan;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO melakukan pengeroyokan yaitu dengan menggunakan tangan kosong yang sudah terkepal dipukulkan ke arah kepala atau muka saksi LUKI PURNOMO dan dengan menendang menggunakan kaki kearah badan saksi LUKI PURNOMO dan semuanya kami lakukan secara bersama-sama;
- Bahwa adapun maksud melakukan pengeroyokan tersebut karena membantu teman terdakwa dengan tujuan membuat saksi LUKI PURNOMO jera;
- Bahwa kondisi tempat kejadian baik yang pertama di Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan kedua di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara merupakan jalan umum yang biasa dilalui oleh warga sekitar;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

Halaman. 18 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Selanjutnya didengar keterangan Terdakwa IV. **REJKI SANTOSO Bin EDI SUTRISNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pertama pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita di Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan kedua pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah terdakwa bersama dengan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO dan terdakwa III. ANDI SANJAYA dan yang menjadi korban adalah saksi LUKI PURNOMO;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO dan terdakwa III. ANDI SANJAYA melakukan pengeroyokan baik kejadian pertama maupun kedua hanya menggunakan tangan kosong dan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa saksi LUKI PURNOMO tidak melakukan perlawanan saat terdakwa bersama dengan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO dan terdakwa III. ANDI SANJAYA melakukan pengeroyokan;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa I. RIZA KURNIAWAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO dan terdakwa III. ANDI SANJAYA melakukan pengeroyokan yaitu dengan menggunakan tangan kosong yang sudah terkepal dipukulkan ke arah kepala atau muka saksi LUKI PURNOMO dan dengan menendang menggunakan kaki kearah badan saksi LUKI PURNOMO dan semuanya kami lakukan secara bersama-sama;
- Bahwa adapun maksud melakukan pengeroyokan tersebut karena membantu teman terdakwa dengan tujuan membuat saksi LUKI PURNOMO jera;
- Bahwa kondisi tempat kejadian baik yang pertama di Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lambur Rt. 005 Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan kedua di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara merupakan jalan umum yang biasa dilalui oleh warga sekitar;

Halaman. 19 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam les abu-abu lengan panjang bertulisan Volcom dan dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru berlis warna putih merah;Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;
- Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Simpang Tiga Balai desa Rapak Lembur Rt. 005 Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara berawal dari saksi LUKI PURNOMO dan terdakwa RIZA KURNIAWAN yang saling menatap sinis satu sama lain, kemudian saksi LUKI PURNOMO mendatangi terdakwa RIZA KURNIAWAN sambil berkata "kalau melihat jangan kaya gitu" lalu saksi LUKI PURNOMO sempat pergi meninggalkan terdakwa RIZA KURNIAWAN namun tidak lama kembali mendatangi terdakwa RIZA KURNIAWAN sambil berkata "kalau kamu tidak terima atas perkataanku saya tunggu dibawah, atas ucapan tersebut selanjutnya terdakwa RIZA KURNIAWAN menceritakan ke terdakwa IVAN VEDRYANTO (Kakak terdakwa RIZA KURNIAWAN) bahwa ada yang menantang terdakwa RIZA KURNIAWAN, mendengar cerita tersebut terdakwa IVAN VEDRYANTO merasa tidak terima kemudian terdakwa IVAN VEDRYANTO dan terdakwa RIZA KURNIAWAN mencari saksi LUKI PURNOMO dan setelah ditemukan saksi LUKI PURNOMO digandeng lalu dipukuli oleh terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA dengan cara mengepalkan tangan serta diarahkan ke bagian kepala dan seputaran wajah saksi LUKI PURNOMO secara bersama-sama dan bertubi-tubi hingga akhirnya di pisahkan oleh petugas keamanan yaitu saksi SURATMAN dan saksi HARJITO serta beberapa anggota masyarakat lainnya;
- Bahwa yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berawal saksi LUKI PURNOMO yang hendak kembali ke Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lembur Rt. 005 Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara untuk menjemput saksi SUPAR

Halaman. 20 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO namun baru sampai di Simpang Empat Jalan Tambang menuju Desa Rapak Lambur saksi LUKI PURNOMO dihadang oleh terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA, melihat hal tersebut lalu saksi LUKI PURNOMO memutar balik untuk kembali pulang namun terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA mengejar saksi LUKI PURNOMO hingga akhirnya saksi LUKI PURNOMO jatuh dari sepeda motor dan kemudian terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA memukul dan menendang saksi LUKI PURNOMO secara bersama-sama dan berulang kali dimana terdakwa RIZA KURNIAWAN mengayunkan kedua tangan yang terkepal kearah kepala saksi LUKI PURNOMO dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan kearah dada dan bagian tubuh lain saksi LUKI PURNOMO, terdakwa IVAN VEDRYANTO memukul menggunakan tangan yang terkepal sekitar 5 kali kearah kepala dan muka saksi LUKI PURNOMO dan menendang sekitar 1 kali menggunakan kaki kiri karah punggung saksi LUKI PURNOMO, terdakwa ANDI SANJAYA memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sekitar 1 kali ke arah pipi dan sekitar 2 kali kearah punggung saksi LUKI PURNOMO, sedangkan terdakwa REJKI SANTOSO memukul menggunakan tangan yang terkepal sekitar 3 kali kearah muka saksi LUKI PURNOMO;

- Bahwa Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lembur Rt. 005 Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan Jalan Usaha Tani Rt.18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara merupakan jalan umum yang biasa dilalui oleh warga sekitar;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Visum et Repertum dari RSUD AM. PARIKESIT Nomor :445/18/II/RSUD-AMP/2019 tanggal 11 Maret 2019 An. LUKI PURNOMO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anies Deva C diperoleh kesimpulan yaitu berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahu didapatkan luka/cidera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan luka derajat sedang dan menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari;

Halaman. 21 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu;

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan pula Surat Tuntutan (Requisotir) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka para terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN Bin SAMIJAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO Bin SAMIJAN, terdakwa III. ANDI SANJAYA Bin SANOTO dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO Bin EDI SUTRISNO yang identitasnya diakui oleh para terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman. 22 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Simpang Tiga Balai desa Rapak Lembur Rt. 005 Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara berawal dari saksi LUKI PURNOMO dan terdakwa RIZA KURNIAWAN yang saling menatap sinis satu sama lain, kemudian saksi LUKI PURNOMO mendatangi terdakwa RIZA KURNIAWAN sambil berkata "kalau melihat jangan kaya gitu" lalu saksi LUKI PURNOMO sempat pergi meninggalkan terdakwa RIZA KURNIAWAN namun tidak lama kembali mendatangi terdakwa RIZA KURNIAWAN sambil berkata "kalau kamu tidak terima atas perkataanku saya tunggu dibawah, atas ucapan tersebut selanjutnya terdakwa RIZA KURNIAWAN menceritakan ke terdakwa IVAN VEDRYANTO (Kakak terdakwa RIZA KURNIAWAN) bahwa ada yang menantang terdakwa RIZA KURNIAWAN, mendengar cerita tersebut terdakwa IVAN VEDRYANTO merasa tidak terima kemudian terdakwa IVAN VEDRYANTO dan terdakwa RIZA KURNIAWAN mencari saksi LUKI PURNOMO dan setelah ditemukan saksi LUKI PURNOMO digandeng lalu dipukuli oleh terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA dengan cara mengepalkan tangan serta diarahkan ke bagian kepala dan seputaran wajah saksi LUKI PURNOMO secara bersama-sama dan bertubi-tubi hingga akhirnya di pisahkan oleh petugas keamanan yaitu saksi SURATMAN dan saksi HARJITO serta beberapa anggota masyarakat lainnya;
- Bahwa yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Usaha Tani Rt. 18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berawal saksi LUKI PURNOMO yang hendak kembali ke Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lembur Rt. 005 Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara untuk menjemput saksi SUPAR

Halaman. 23 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO namun baru sampai di Simpang Empat Jalan Tambang menuju Desa Rapak Lambur saksi LUKI PURNOMO dihadang oleh terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA, melihat hal tersebut lalu saksi LUKI PURNOMO memutar balik untuk kembali pulang namun terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA mengejar saksi LUKI PURNOMO hingga akhirnya saksi LUKI PURNOMO jatuh dari sepeda motor dan kemudian terdakwa IVAN VEDRYANTO, terdakwa RIZA KURNIAWAN, terdakwa REJKI SANTOSO dan terdakwa ANDI SANJAYA memukul dan menendang saksi LUKI PURNOMO secara bersama-sama dan berulang kali dimana terdakwa RIZA KURNIAWAN mengayunkan kedua tangan yang terkepal kearah kepala saksi LUKI PURNOMO dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan kearah dada dan bagian tubuh lain saksi LUKI PURNOMO, terdakwa IVAN VEDRYANTO memukul menggunakan tangan yang terkepal sekitar 5 kali kearah kepala dan muka saksi LUKI PURNOMO dan menendang sekitar 1 kali menggunakan kaki kiri karah punggung saksi LUKI PURNOMO, terdakwa ANDI SANJAYA memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sekitar 1 kali ke arah pipi dan sekitar 2 kali kearah punggung saksi LUKI PURNOMO, sedangkan terdakwa REJKI SANTOSO memukul menggunakan tangan yang terkepal sekitar 3 kali kearah muka saksi LUKI PURNOMO;

- Bahwa Simpang Tiga Balai Desa Rapak Lembur Rt. 005 Desa Rapak Lembur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan Jalan Usaha Tani Rt.18 Kel. Mangkurawang depan perumahan Tanjung Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara merupakan jalan umum yang biasa dilalui oleh warga sekitar;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Visum et Repertum dari RSUD AM. PARIKESIT Nomor :445/18/II/RSUD-AMP/2019 tanggal 11 Maret 2019 An. LUKI PURNOMO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anies Deva C diperoleh kesimpulan yaitu berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahu didapatkan luka/cidera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan luka derajat sedang dan menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan telah

Halaman. 24 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “;

Menimbang, bahwa pada diri para terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri para terdakwa selama persidangan, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya para terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena para terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri para terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi LUKI PURNOMO mengalami luka;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa . RIZA KURNIAWAN Alias RIAN Bin SAMIJAN masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman. 25 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN Bin SAMIJAN, terdakwa II. IVAN VEDRYANTO Bin SAMIJAN, terdakwa III. ANDI SANJAYA Bin SANOTO dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO Bin EDI SUTRISNO Bin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIZA KURNIAWAN Alias RIAN Bin SAMIJAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. IVAN VEDRYANTO Bin SAMIJAN, terdakwa III. ANDI SANJAYA Bin SANOTO dan terdakwa IV. REJKI SANTOSO Bin EDI SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam les abu-abu lengan panjang bertulisan Volcom dan dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru berlis warna putih merah;Agar Dikembalikan kepada saksi LUKI PURNOMO Bin RAHMAT;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H. dan KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri oleh EKO PURWANTONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Halaman. 26 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Halaman. 27 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27